

Perlindungan Hukum terhadap Perawat di Masa Pandemi Covid-19

Legal Protection of Nurses in The Time Of The Covid-19 Pandemic

Likelly Claudia*, Paula Gabriella Sinaga & Emir Syarif Pakpahan

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Indonesia

Diterima: 15 April 2022; Direview: 24 April 2022; Disetujui: 19 Mei 2022

*Corresponding Email: likellyclaudialee@gmail.com

Abstrak

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perawat di masa pandemi Covid-19. Masalah difokuskan pada upaya perlindungan atas keselamatan perawat dalam menangani pasien covid-19 di RSUD Sidikalang dan perlindungan hukum yang diberikan terhadap perawat pasien dalam menangani pasien covid-19 di RSUD Sidikalang dan faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum dan keselamatan kerja terhadap perawat dalam menangani pasien covid-19 di RSUD Sidikalang. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari yuridis-empiris. Data-data dikumpulkan melalui wawancara. Dan penelitian sebelumnya dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa mengetahui upaya keselamatan kerja, perlindungan hukum, serta faktor apa saja yang menghambat perlindungan hukum dan keselamatan kerja, dengan metode yang diterapkan berupa yuridis empiris yang melakukan kajian terhadap ketetapan hukum yang berlaku dan yang telah terjadi di kehidupan bermasyarakat. Berdasar pada penelitian ini disimpulkan bahwa Tenaga Keperawatan yaitu Perawat sudah mendapatkan perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan di peraturan perundang-undangan dan memberikan hak insentif terhadap perawat yang menangani pasien COVID-19.

Kata Kunci: Tenaga Kesehatan; Perawat; covid-19.

Abstract

This article aims to find out the legal protection for nurses during the Covid-19 pandemic. The problem is focused on efforts to protect the safety of nurses in handling Covid-19 patients at the Sidikalang Hospital and the legal protection given to patient nurses in handling Covid-19 patients at the Sidikalang Hospital and the factors that hinder legal protection and work safety for nurses in handling patients. Covid-19 at Sidikalang Hospital. In order to approach this problem, a juridical-empirical theoretical reference is used. The data were collected through interviews. And previous research and analyzed qualitatively. This study concludes that knowing the efforts of work safety, legal protection, and what factors hinder legal protection and work safety, the method applied is in the form of empirical juridical which studies the applicable legal provisions and what has occurred in social life. Based on this study, it was concluded that nursing staff, namely nurses, had received legal protection for work safety, which had been carried out properly in accordance with what was mandated in the legislation and provided incentive rights for nurses who handled COVID-19 patients.

Keywords: Covid-19; Health Workes; Nurses.

How to Cite: Claudia, L. Sinaga, P.G. Pakpahan, E.S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perawat di Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (1): 396-402



PENDAHULUAN

Tenaga Kesehatan mempunyai arti sebagai seseorang yang mendedikasikan dirinya di dunia medik atau kesehatan, dan mempunyai pengetahuan, keahlian, atau pun kepakaran yang diperoleh melalui jenjang pendidikan pada bidang medik, di mana tipe spesifik perlu adanya kewenangan dalam melaksanakan tindakan kesehatan. Tenaga keperawatan ialah satu bagian dari tenaga kesehatan yang memberi bantuan kepada dokter dalam melaksanakan tindakan medik. Sementara itu, yang termasuk tenaga kesehatan di bidang tenaga keperawatan adalah perawat, yakni sebuah profesi di bidang pelayanan kesehatan dan terdapat keadaan yang berkaitan erat antara dirinya dengan pasien (Agustina, 2020).

Tenaga kesehatan merupakan komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan kesehatan yang sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Selaku komponen utama pemberi pelayanan kesehatan tentunya keberadaan, peran, dan tanggung jawab tenaga kesehatan sangatlah penting dalam kegiatan pembangunan kesehatan. Di masa pandemi Covid-19 ini, banyak permasalahan yang telah dihadapi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas layanan kesehatan, selain adanya tindakan kekerasan karena telat menangani pasien Covid-19, belum dibayarnya insentif bagi relawan tenaga Kesehatan Covid-19, adapula yang paling parah adalah adanya diskriminasi dari masyarakat yang menolak tenaga kesehatan yang terpapar Covid-19 untuk melakukan isolasi mandiri di sekitar pemukimanya (Gerardus, 2021).

Peran perawat sangat membantu dalam upaya memberikan perawatan terhadap pasien yang menderita suatu penyakit. Dalam keadaan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) perawat dalam menjalankan tugasnya memiliki risiko tinggi menanggulangi COVID-19, di mana COVID-19 ialah sebuah penyakit mudah menjangkiti siapa saja dan penyebabnya adalah sejenis *coronavirus* tipe baru diidentifikasi. Pemerintah kemudian memutuskan bahwa COVID-19 merupakan kategori penyakit yang menyebabkan adanya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, yang wajib diterapkan usaha dalam rangka menanggulangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana pada dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Berdasar pada Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, tiap-tiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan terhadap keselamatannya dalam melaksanakan pekerjaan dalam rangka mensejahterakan hidupnya dan melakukan peningkatan produksinya serta produktivitasnya secara nasional. Untuk itu, diperlukan perlindungan hukum yang jelas bagi perawat yang merawat pasien COVID-19. Perawat yang melakukan penanganan terhadap pasien COVID-19, secara hukum telah memberi perlindungan atas hak-hak tenaga kesehatan. Dengan adanya risiko ancaman berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), maka para perawat perlu diperhatikan (Gerardus, 2021).

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum (Philipus, 2007). Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Soetiono, 2004).

Menteri Kesehatan mengundangkan keputusan yaitu Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang melakukan penanganan COVID-19 dan sudah melakukan perubahan menjadi KMK No HK.01.07/MENKES/447/2020 dengan perihal sama dengan KMK yang diamandemen.

METODE PENELITIAN

Investigasi ini memanfaatkan metode guna memperoleh jawaban terkait persoalan yang ada saat membuat perumusan persoalan, yaitu metode yuridis empiris yang merupakan observasi hukum sosiologi dan biasanya dikenal sebagai penelitian lapangan, yang menelaah ketetapan hukum yang berlaku dan yang sudah terjadi di kehidupan bermasyarakat (Efendi, 2018). Riset terkait hukum tentang penerapan atau pemberlakuan ketetapan hukum normatif secara terlaksana di tiap-tiap kasus hukum spesifik yang terjadi di kehidupan umum. Investigasi ini memanfaatkan data yang mencakup: Data primer yang berarti data yang didapatkan langsung dari objek yang diamati atau objek yang diobservasi yang berkaitan dengan topik permasalahan, dan dalam observasi ini digunakan teknik wawancara guna mengetahui perkara yang tidak didapatkan melalui observasi. Bahan hukum primer, meliputi:

- 1) Undang-Undang, antara lain:
 - a) UU 1/1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - b) UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - c) UU 36/2009 tentang Kesehatan;
 - d) UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - e) UU 38/2014 tentang Keperawatan;
- 2) Kepres 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 3) KMK No HK.01.07/MENKES/ 392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease (COVID-19);
- 4) KMK No HK.01.07/MENKES/ 447/2020 tentang perubahan atas KMK No HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Data sekunder berarti data yang didapatkan baik dari dokumen-dokumen resmi, pustaka, maupun laporan penelitian. Bahan hukum sekunder, mencakup:

- 1) Jurnal
- 2) Makalah
- 3) Tulisan yang terkait

Bahan hukum tersier, meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Untuk mengetahui data, maka penulis akan menggunakan teknik wawancara, peneliti akan menggali informasi dari narasumber. Sebuah teknik untuk mengumpulkan data adalah wawancara, yakni dengan melaksanakan proses tanya-jawab langsung ke informan atau narasumber tentang kaitannya topik penelitian. Teknik ini dilakukan saat ingin memperoleh informasi terkait pengalaman, sikap, tanggapan atau pendapat dari narasumber berkaitan dengan bidang yang dikaji secara mendalam. Teknik ini dapat diterapkan juga guna pembuktian terkait keterangan yang sudah didapatkan sebelumnya. Analisis data pada riset ini menerapkan sistem analisis kualitatif, yakni langkah-langkah yang dikerjakan terkait data yang dikumpulkan, pemilahan data menjadi satuan yang bisa diaplikasikan, pemaduan, pencarian dan penemuan pola, penemuan hal-hal esensial dan apa yang dipertimbangkan, dan pengambilan keputusan apa yang bisa disampaikan kepada khalayak umum (Muhammad, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Perawat

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah, dari *"Perlindungan Hukum Terhadap Perawat di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus di RSUD Sidikalang)"*. Dalam UU 38/2014 perihal Keperawatan menyatakan bahwa Perawat diartikan sebagai seseorang lulusan pendidikan tinggi keperawatan yang diakui oleh negara berdasar pada Peraturan Perundang-Undangan. Selanjutnya, UU 36/2014 perihal Tenaga Kesehatan, Pasal 11 menyatakan bahwa Perawat dikategorikan sebagai Tenaga kesehatan.

Perawat juga berperan memberi layanan berdasar pada kebutuhan atau harapan dari pasiennya. Perawat berperan dalam memberi layanan keperawatan, membuat pembelaan pada



klien, dapat menjadi pendidik bagi tenaga perawat dan warga yang membutuhkan edukasi terkait kesehatan, dan perawat juga bisa melakukan koordinator dalam pelayanan (Akbar, 2019)

Berdasarkan UU 36/2014 perihal Kesehatan, di Pasal 57 menetapkan bahwa seorang Perawat sebagai Tenaga Kesehatan juga mempunyai hak dalam menjalankan praktiknya, hak-hak tersebut meliputi: hak mendapatkan perlindungan hukum saat menjalankan profesinya, baik berdasar pada Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, maupun Standar Prosedur Operasional; hak mengetahui secara utuh dan akurat dari yang mendapat layanan kesehatan atau keluarganya; hak mendapatkan kompensasi terhadap layanannya; hak dilindungi keselamatan dan kesehatan kerja, diperlakukan berdasar harkat dan martabatnya, moral, kesusilaan, dan nilai-nilai agama; hak memperoleh peluang pengembangan profesi; hak untuk melakukan penolakan terhadap sesuatu, baik yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, maupun ketetapan peraturan yang berlaku; dan hak mendapatkan hak lain berdasar pada peraturan yang berlaku. Dengan ini berikut adalah penjelasan terkait perlindungan hukum dan keselamatan kerja setiap Perawat yang berperan sebagai tenaga kesehatan saat menangani Pasien COVID-19 di RSUD Sidikalang.

Upaya Perlindungan atas Keselamatan Perawat dalam Menangani Pasien COVID-19 di RSUD Sidikalang

Ketetapan UU 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan "Pekerja ialah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk bekerja agar memproduksi barang dan/atau layanan, baik guna memenuhi kepentingan pribadi maupun untuk warga." Sementara itu, UU 1/1970 tentang Keselamatan Kerja, menyatakan seorang pekerja mempunyai hak untuk dilindungi atas keselamatannya saat bekerja dalam memperoleh kesejahteraan hidup, peningkatan produksi dan produktivitas secara nasional. Keselamatan kerja sangat dibutuhkan untuk setiap Perawat, terlebih lagi dalam penanganan pasien COVID-19, Para Perawat tentunya begitu rentan terpapar COVID-19.

Upaya keselamatan kerja bagi Perawat dapat diterapkan Pemerintah dengan memperhatikan pada Permenkes No 52/2018, di Pasal 7 Ayat (1) yang terdiri dari Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Sebagaimana dicantumkan pada poin (b) bahwa pemerintah (*stakeholder*) dapat membentuk penerapan kewaspadaan standar keselamatan kerja bagi Perawat yang menangani COVID-19. Dalam Pasal 1 Ayat (3) juga menerangkan terkait penerapan kewaspadaan standar prosedur kerja bagi tenaga kesehatan, seperti halnya termaktub pada Pasal 1 Ayat (1) huruf (b) tercantum bahwa setiap tenaga kesehatan wajib menggunakan alat pelindung diri saat melaksanakan tugas penanganan COVID-19. (Pesulima, 2021)

Kemudian dijelaskan kembali pada Ayat (1) huruf c bahwa setiap pekerja kesehatan wajib memperhatikan *shift* kerja dan durasi kerja saat melakukan penanganan terhadap pasien COVID-19. Dijelaskan dalam Pasal 11 Permenkes 66/2016 tentang K3 Rumah Sakit (K3RS) bahwa Standar K3RS dapat diupayakan melalui tindakan pengelolaan risiko K3RS; memperhatikan keamanan dan keselamatan di institusi kesehatan; mengupayakan layanan K3; mengelola Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari segi K3; memastikan pengelolaan fasilitas institusi kesehatan dari prespektif K3; memastikan tersedianya manajemen alat medis dari prespektif K3 bagi Perawat, khususnya keselamatan kerja dan kesehatan bagi Perawat yang dapat menyesuaikan situasi Pandemi COVID-19 yang dikategorikan sebagai kondisi darurat. (Riasari, 2021)

Kegiatan SWAB dan PCR test yang dilakukan secara intens dan berkala untuk setiap Perawat. Tentunya hal tersebut merupakan upaya keselamatan kerja bagi setiap tenaga kesehatan (Perawat) dalam pencegahan penularan COVID-19. Tidak hanya berupa alat perlindungan (APD dan pembekalan Vaksinasi) serta obat-obat penambah imunitas bagi Perawat, Pemerintah juga memberikan insentif serta santunan kematian untuk Perawat saat mengatasi COVID-19. (Sajou, 2020)

Sementara itu, KMK No HK.01.07/MENKES/4239/2021 mengenai Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19, yang mana aturan tersebut memuat perihal intensif yang diberikan akan dikirim secara langsung ke rekening tabungan para



pekerja medis yang mengatasi COVID-19, dan penerima intensif merupakan para pekerja kesehatan yang mengatasi COVID-19 dengan usulan fasilitas insentif harus berasal dari fasilitas kesehatan. (Widjanantie, dkk, 2020)

Perlindungan Hukum yang Diberikan terhadap Perawat Pasien dalam Menangani Pasien COVID-19 di RSUD Sidikalang

Peraturan terkait Perlindungan hukum juga berkaitan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa tiap-tiap warga negara memperoleh hak atas perlindungan dan kepastian hukum, perlindungan tersebut mengutamakan keadilan serta memandang setiap kedudukan manusia sama di mata hukum. (Mudayana, 2014) Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Perawat Pasien dalam melaksanakan penanganan penderita COVID-19 di RSUD Sidikalang, pada UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan, diatur dalam Pasal 57 terkait bagaimana pekerja medis memperoleh hak memperoleh perlindungan hukum saat bertugas berdarakan standar profesinya dan standar operasionalnya. (Penny, 2021)

Tujuan dibentuknya Perlindungan hukum oleh pemerintah untuk setiap Perawat dalam menangani Pasien di saat pandemi COVID-19 antara lain: a. Bertujuan guna penjaminan hak-hak setiap tenaga kesehatan, salah satunya adalah Perawat; b. Bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik atau tindakan yang dapat merugikan hak-hak bagi setiap Tenaga Kesehatan (Perawat); c. Bertujuan untuk menyediakan akses maupun fasilitas bagi setiap tenaga kesehatan (Perawat), sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pelanggaran terhadap kepatuhan *stakeholder* dalam menyediakan akses dan fasilitas bagi Tenaga kesehatan; d. Bertujuan guna memberikan ganti rugi (Insentif kerja lembur) kepada setiap tenaga kesehatan (Perawat saat menangani Pasien terpapar COVID-19); e. Bertujuan guna memastikan ketersediaan APD, Vaksin, obat-obatan, pelayanan tes PCR dan SWAB bagi tenaga kesehatan, yaitu setiap Perawat yang sedang menangani Pasien terpapar COVID-19. (Syafitri, 2021)

Pada UU 36/2014 Tenaga Kesehatan menetapkan bahwa seorang Perawat sebagai Tenaga Kesehatan juga mempunyai hak dalam menjalankan praktiknya, hak-hak tersebut tercantum dalam Pasal 57 (a) bahwa setiap perawat mempunyai hak mendapatkan perlindungan hukum saat bertugas berdasar pada Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional. Adapun dalam PP 32/1996 Tentang Tenaga Kesehatan, dalam Bab 5 bagian kedua, Pasal 24 Ayat (1), menyatakan bahwa perlindungan hukum disampaikan ke pekerja medis yang bertugas berdasar standar profesi tenaga kesehatan. (Waluyo, 2017) Sementara itu, UU 36/2009 tentang Kesehatan, bahwa di Pasal 27 Ayat (1) mengatur bahwa pekerja medis mempunyai hak memperoleh kompensasi dan dilindungi secara hukum saat bertugas berdasarkan profesinya. Melalui dukungan negara dan masyarakat juga merupakan upaya mitigasi untuk meminimalisir risiko kematian tenaga kesehatan akibat terpapar COVID-19. Proteksi hukum untuk Perawat dalam melakukan penanganan pasien COVID-19 pun selaku perhatian bahwa Tenaga Kesehatan selayaknya memperoleh perlindungan hukum khusus dari negara. Sementara itu, UU 36/2009 tentang Kesehatan, pada Pasal 14 Ayat (1) mengatur pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan perencanaan, mengelola, melakukan pembinaan, dan melaksanakan pengawasan terhadap setiap pelaksanaa dengan mengupayakan kesehatan secara merata dan menjangkau bagi setiap warga, khususnya bagi Perawat dalam menangani Pasien COVID-19.

Ketentuan jam kerja perawatpun sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Ketentuan Pemerintah yang mengatur jam kerja untuk setiap tenaga kerja telah diatur dalam UU 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan, terutama Pasal 77 hingga Pasal 85, yang menyatakan bahwa durasi operasional bekerja selama empat puluh jam seminggu, dan bekerja sehari delapan jam dalam lima hari kerja. Perawat juga membutuhkan perlindungan hukum terkait stigma penolakan dari masyarakat yang menganggap bahwa tenaga kesehatan adalah kelompok yang dapat menularkan virus dengan mudah. Beberapa kelompok masyarakat seperti tetangga dan kerabat masih ada yang belum berpikiran terbuka, beberapa dari mereka masih ada yang berpandangan bahwa ketika melihat ada Tenaga Kesehatan yang sedang berada disekitarnya, atau tinggal di kawasan tempat tinggal penduduk, maka secara tidak langsung Tenaga Kesehatan patut untuk dihindari oleh masyarakat setempat. Anggapan bahwa pekerja kesehatan sebagai pembawa virus COVID-19



yang dibawanya setelah menjalankan tugas di Rumah Sakit, Pandangan tersebut pun menjadikan Perawat lebih mudah lemah secara mental (stress), sehingga imunitas dan kesehatan Perawat pun terganggu dan lebih mempermudah Perawat terserang penyakit. Pemerintah perlu memperhatikan perlindungan hukum bagi setiap Tenaga Kesehatan saat menjalankan tugasnya di lingkungan sekitar masyarakat, sehingga persepsi negatif terkait “Perawat adalah Pembawa COVID-19” sudah tidak lagi menjadi tekanan pikiran bagi Perawat yang telah rela berkorban untuk menjalani tugasnya demi memberikan perawatan serta kesembuhan bagi setiap Pasien yang terpapar COVID-19.

Faktor-faktor yang Menghambat Perlindungan Hukum dan Keselamatan Kerja terhadap Perawat dalam Menangani Pasien COVID-19 di RSUD Sidikalang

Upaya perlindungan hukum dan keselamatan kerja bagi setiap Perawat yang menangani Pasien COVID-19 tidak selamanya berjalan sesuai dengan harapan, karena pada kenyataannya masih terdapat beberapa hambatan. Berikut adalah uraian terkait faktor-faktor yang menghambat upaya melindungi perawat secara hukum dan K3 bagi Perawat yang menangani penderita COVID-19 di RSUD Sidikalang: a. Faktor Produktivitas Ketenagakerjaan Perawat dalam Penanganan Pasien COVID-19 yaitu upaya untuk merawat dan menangani pasien COVID-19, tentunya Perawat menjadi sebuah profesi yang begitu diperlukan tata laksana pengelolaan kesehatan. Kurangnya kuantitas Perawat di masa Pandemi akan berakibat fatal terhadap penanganan COVID-19, hal ini bisa terjadi apabila penambahan Pasien terpapar COVID-19 semakin bertambah. Pentingnya Tenaga Kesehatan yang berada di puskesmas mengupayakan semaksimal mungkin dalam melakukan tugasnya untuk tidak selalu merujuk pasien yang ada di puskesmas ke Rumah Sakit. Hal ini dapat mengakibatkan bertambah banyaknya pasien sehingga tenaga perawat yang ada di RSUD Sidikalang kekurangan tenaga; b. Faktor Insentif Perawat dalam Penanganan Pasien COVID-19 yaitu para tenaga kesehatan selayaknya memperoleh insentif dan juga santunan kematian, sebagaimana perawat yang menangani Pasien COVID-19 juga menjadi faktor penghambat keselamatan kerja bagi Perawat yang bertugas di RSUD Sidikalang. Terkait insentif yang diterima oleh Perawat RSUD Sidikalang di saat Pandemi COVID-19 belum dikategorikan maksimal, sebab anggaran tersebut hanya berasal dari APBD dan bukan dari Kementerian Kesehatan. Peraturan Insentif telah diatur dalam KMK No. HK.01.07/MENKES/4239/2021 perihal Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang mengatasi COVID-19. Berdsar pada aturan tersebut, insentif yang diberikan akan diberikan langsung ke rekening bank dari pekerja medis yang mengatasi COVID-19. Insentif yang diperoleh dari pemda setempat bukan dari Kemenkes karena RSUD Sidikalang bukan kategori RS rujukan. Hal tersebut juga sesuai dengan SEB Mendagri dan Menkes No 440/4066/SJ dan NN HK.01.08/Menkes/930/2021 perihal Percepatan Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan di Daerah yang Menangani COVID-19 bahwa dalam rancangan menangani COVID-19 terutama kewajiban membayar insentif pekerja medis yang bekerja di daerah tertentu; c. Faktor Sarana dan Prasarana Perawat dalam Penanganan Pasien COVID-19 yaitu permenkes Nomor 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS), terutama Pasal 17 Ayat (1) menyatakan bahwa manajemen fasilitas institusi kesehatan dari aspek K3 seperti tertuang pada Pasal 11 Ayat (1) huruf (f) ditujukan agar tercipta lingkungan kerja yang memperhatikan keamanan dengan memastikan kendala sistem daya guna dan meminimalisir dampak yang berpeluang terjadi. Kurang maksimalnya ketersediaan sarana dan prasarana menjadikan faktor penghambat optimalisasi keselamatan kerja bagi para Perawat yang bertugas di RSUD Sidikalang. Pemerintah dan Manajemen Rumah Sakit telah mengoptimalkan tersedianya sarana dan prasarana untuk dimanfaatkan para Perawat RSUD Sidikalang dalam melaksanakan perawatan dan Penyembuhan pasien terpapar COVID-19.

SIMPULAN

Berdasar pada temuan investigasi ini, maka bisa ditarik simpulan bahwa Tenaga Keperawatan, yaitu Perawat sudah mendapatkan perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja dan sudah diterapkan dengan baik seperti yang diamanatkan pada peraturan yang berlaku.



Dalam upaya melindungi secara hukum kepada para Tenaga Kesehatan (Perawat) pemerintah telah mampu memberikan atas keselamatan perawat di RSUD Sidikalang yang menangani pasien COVID-19 dan pemberian insentif terhadap perawat yang merawat penderita COVID-19 dari APBD sebab RSUD Sidikalang belum termasuk RS rujukan pasien COVID-19 sehingga insentifnya keluar dari APBD bukan dari KEMENKES. Pihak RSUD Sidikalang tetap memberi hak mereka berdasar pada peraturan berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E. (2020). *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Akbar, M.A. (2019). *Buku Ajar Konsep-Konsep Dasar dalam Keperawatan Komunitas*. Sleman: CV Budi Utama.
- Efendi, J., Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Gegen, G., Santoso, A.P.A. (2022). Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19). *Jurnal QISTIE*, Vol 14 (2): 25-38.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia : Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsip Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan peradilan Administrasi*. Jakarta: PT. Bina Ilmu.
- Mudayana, A. A. (2014). Penerapan Aspek Etika Tenaga Medis Dalam Penerapan Budaya Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit. *Suplemen Majalah Kedokteran Andalas*. Vol 37 (1): 69-74.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Penny, U. (2021). Pemberdayaan Hukum Untuk Perlindungan Tenaga Kesehatan Pada Masa Pandemi COVID-19, *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 5 (2):386-392
- Pesulima, T.L & Hetharie, Y. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19. *SASI*, Vol 26 (2): 280-285.
- Riasari, R.H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Pada Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan. *Jurnal hukum Lex Generalis*. Vol 2 (10): 946-960.
- Sajou, D, M., Putri, K.M.T., Dwi,N.F. (2020). Peran negara atas perlindungan hukum tenaga kerja indonesia pada masa pandemi covid-19. *Jurnal Syntax Transformation*. Vol 1 (8): 445-452.
- Setiono, (2004). *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret: 1-102.
- Syafitri, A. (2021). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Atas Keselamatan dan Keselamatan Kerja di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Institusi Politeknik Ganeshha Medan Juripol* Vol 4 (2): 187-199.
- Waluyo, B. (2017). *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Widjanantie, S. C., dkk. (2020). Mobilitas Tenaga Medis Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *J Indom Med Assoe*. Vol 70 (8): 142-143.

